VIII. <u>STANDAR PELAYANAN LEGALISIR SURAT - SURAT YANG DIKELUARKAN OLEH CAMAT</u>

Proses penyampaian layanan (service delevery)

1	Persyaratan	i	Dokumen Asli dan foto copy dengan Kop Surat/Dokumen adalah Kop Kecamatan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	•	Petugas pelayanan Petugas pelayanan Mekanisme dan prosedur: 1) Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap; 2) Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta menstempel nama camat sebagai tempat legalisir; 3) Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas; 4) Camat melegalisir dukumen yang diajukan; 5) Sekretariat meregister dan mengarsipkan; 6) Petugas loket menyerahkan kembali Dokumen kepada Pemohon.
3	Jangka waktu	÷	15 (lima belas) menit pada hari kerja (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	·	Dokumen yang dilegalisir
6	Penanganan pengaduan	:	Telp. 085338312363; Kantor Kecamatan Lumajang Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website: www.lumajangkab.go.id Website Pemkab lmj: Laporlumajang.lumajangkab.go.id Gmail: Kecamatanlumajang09@gmail.com FB Kecamatan Lumajang Instagram: @Kec lumajang
7	Dasar hukum	i	 Staatsblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan; Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	a. Komputer, Printerb. Mejac. Kursid. Toilete. Buku Register

			f. Ruang tunggu g. Tempat parkir h. Kursi roda i. Jalan/rambatan untuk kursi roda j. Ruang Laktasi k. Kotak pengaduan dan Koin Kepuasan l. Rak buku m. Brosur/leaflet n. Lemari es o. HP Pelayanan p. Nomor Antrian q. AC r. Televisi
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN
10	Pengawasan internal	:	Kasi Pelayanan Umum
11	Jumlah pelaksana	:	5 (lima) orang
12	Jaminan pelayanan	i	Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via WhatsApp/ telpon jika berkas sudah ditanda tangani pimpinan
13	Jaminan keamanan	:	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: Setiap pemohon yang mengajukan permohonan Legalisir dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. Pengumpulan dan pengolahan data. Analisa data dan evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi berdasarkan hasil kritik/saran dan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.